

**ANALISIS HUKUM PIDANA PENCABUTAN HAK
POLITIK TERHADAP PEJABAT PUBLIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:
1195K/Pid.Sus/2014)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FEBRI IVO
NPM. 1406200398



**FAKULTAS HUKUM
UNIIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Saja

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FEBRI IVO
NPM : 1406200398
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PEJABAT PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1195K/Pid.Sus/2014)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1.

3.

4.



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FEBRI IVO
NPM : 1406200398
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PEJABAT PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1195K/Pid.Sus/2014)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FEBRI IVO
NPM : 1406200398
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PEJABAT PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1195K/Pid.Sus/2014)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Siapa, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Ivo
NPM : 1406200398
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PEJABAT PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1195K/Pid.Sus/2014)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 Maret 2018

Saya yang menyatakan



FEBRI IVO

ABSTRAK

Analisis Hukum Pidana Pencabutan Hak Politik Terhadap Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Anilisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014)

**Febri Ivo
1406200398**


Pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan dalam sistem pemidanaan. Pencabutan hak politik menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Pencabutan hak politik ini diatur dalam KUHP dan UU Korupsi. Pencabutan hak politik sejatinya bisa menjadi alat penjeratan bagi terpidana korupsi sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan tokoh politik. Kasus Luthfi Hasan Ishaq (LHI) terkait korupsi yang dilakukannya, dijatuhkan pidana pencabutan hak politik oleh hakim MA. Pencabutan hak politik terhadap LHI ini merupakan bukti nyata agar para pejabat publik tidak melakukan korupsi lagi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dan pelaksanaan pidana pencabutan hak politik serta menganalisis mengenai putusan hakim MA No. 1195K/Pid.Sus/2014 terhadap LHI yang dijatuhi pencabutan hak politik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mempergunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pencabutan hak politik belum menjelaskan secara khusus mengenai pencabutan hak politik ini bagi para pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Hakikatnya kasus pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang baru, maka diperlukan pelaksanaan pidana yang jelas dan pengaturan khusus mengenai pencabutan hak politik ini. Terhadap putusan Mahkamah Agung kepada Luthfi Hasan Ishaq adalah suatu bentuk terobosan baru mengenai hukuman tambahan dalam tindak pidana korupsi dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sebab, dalam persidangan tingkat pertama dan kedua, hakim menolak tuntutan jaksa mengenai pencabutan hak politik tersebut. Namun dalam putusan MA, hakim mengabulkan tuntutan jaksa tersebut sebab tindakan yang dilakukan oleh LHI tersebut telah merusak citra seorang pemimpin dan melukai perasaan rakyat yang telah memilihnya.

Kata Kunci: Analisis hukum pidana, pencabutan hak politik, pejabat publik, tindak pidana korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmutallahi Wabarakatuh.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Pidana Pencabutan Hak Politik Terhadap Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Anilisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1195K/Pid.Sus/2014).**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan arahan yang tak ternilai harganya, oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada kedua orang tua penulis, ayahanda **Jamalinal** dan Ibunda **Desnawati** yang telah merawat dengan penuh kasih sayang, memberikan didikan yang sangat berarti, menjaga dan mengurus tanpa pamrih serta memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Terima kasih kepada saudara-saudaraku Trodiche Jades, S.pd, Ega Anggela Jades Amd. Keb, Genta Arya Jades dan Olivia Rahmadhani Jades atas dukungan dan doa yang kalian berikan. Serta terima kasih kepada om dan tante saya, AKP Jansen Bangun dan Sri Yanti yang telah menjaga dan membimbing saya selama selama masa kuliah ini.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya hormati, sayangi dan banggakan:

1. **Bapak Dr. Agussani, M. AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. **Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Faisal, S.H., M. Hum** selaku Wakil Dekan I dan **Bapak Zainuddin, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M. Hum** selaku Pembimbing I dan **Bapak Fajaruddin, S.H., M.H** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. **Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, atas seluruh ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sangat berguna untuk bekal penulis dalam menjalani kehidupan ke depan.
6. Para Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat Seperjuangan Winny Afifah Harahap, Julisah Rinda Hasibuan, Chindy Karmina Bangun, Winda Deflina, Ebby Frivana, Cindiana Aldrifisia, Viona Yoelandari dan sahabat-sahabat dari Kelas B2-Pidana yang namanya tidak bisa disebutkan satu demi satu, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya karena kalian telah menciptakan rasa kekeluargaan yang luar biasa selama ini.
8. Sahabat seperjuangan Siti Aisyah, Suci Ramadhani Siregar, Syarifah Fatma Zara, dan Wiranty Tanjung. Terima kasih karena kalian telah memberikan arti sebuah persahabatan dan selalu menghadirkan kebahagiaan, canda dan tawa selama ini. Khususnya kepada Muhammad Rafendra yang senantiasa membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama membuat skripsi ini.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan semangat, dukungan dan kerjasamanya selama penulis membuat skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga semua kebaikan yang dicurahkan kepada penulis ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amin. Tidak gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dengan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan, khususnya di bidang

hukum. Terima kasih semua, tiada lain yang terucap selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmutallahi Wabarakatuh.

Medan, 09 Januari 2018

Penulis

Febri Ivo

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR BERITA ACARA.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data	8
D. Defenisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pencabutan Hak Politik	10
B. Tindak Pidana Korupsi	18
C. Pejabat Publik	25
D. Batasan Waktu Pencabutan Hak Politik (Daluarsa).....	29

E. Beberapa Kasus Pencabutan Hak Politik	30
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	34
A. Pengaturan Hukum Tentang Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	34
B. Pelaksanaan Pidana Tentang Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	42
C. Putusan Perkara Nomor. 1195K/Pid.Sus/2014 Tentang Pencabutan Hak Politik Terhadap Pejabat Publik Pelaku Tindak Pidana Korupsi	59
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan pidana merupakan sarana mencapai tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pidanaan selalu berkembang seiring perkembangan umat manusia. Berawal dari makna pidanaan berarti pembalasan (*retributive*) sampai dengan bermakna perlindungan atau (*retroaktif*).¹ Salah satu sistem pidanaan yang sedang hangatnya dibicarakan saat ini adalah suatu sistem pidanaan berupa pidana tambahan. Pidana tambahan akhir-akhir ini banyak dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana. Salah satu pidana tambahan tersebut adalah pencabutan hak politik atau pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana berupa pencabutan hak politik ini umumnya dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi memiliki pengaruh buruk terhadap sistem pemerintahan dan perekonomian Indonesia di mata dunia. Korupsi yang merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan oleh koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "*koruptor teriak koruptor*". Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di

¹ Warih Anjari, "*Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*". *Jurnal Yudisial*. Vol. 8 No. 1, April 2015, 24.

dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.²

Buruknya negara ini terlihat ketika tidak adanya penyelesaian yang baik dan tepat untuk koruptor. Seharusnya koruptor tidak perlu dimaafkan, koruptor harus ditindak tegas. Hukum harus dijalankan sesuai dengan fungsi dan jalur yang benar. Tidak ada pengecualian bagi siapapun yang terlibat kasus korupsi. Adanya lembaga-lembaga pengawas dan pemberantasan korupsi sangat membantu untuk memberantas kejahatan korupsi.³

Menyadari lengkapnya permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat suatu terobosan baru terhadap sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman tersebut bukan hanya hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi tetapi juga berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik atau pencabutan hak politik yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan denda. Putusan itu menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Biasanya hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana

² Elwi Danil. 2014. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

³ Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Moco Media, halaman 57.

terbukti telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara.⁴

Hukuman pencabutan hak politik berupa pidana tambahan ini diatur dalam Pasal 10-b mengenai pencabutan hak. Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) butir 3, Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika dilihat dari Pasal 51 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa syarat pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun. Jika dilihat dari Pasal ini, sebenarnya tanpa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politikpun, seseorang yang telah dijatuhi pidana penjara tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD ataupun DPRD.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website acch.kpk.go.id, rekapitulasi tindak pidana korupsi per 31 Desember 2017, di tahun 2017 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, inkracht 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari

⁴ Jimmy Sianturi. "Menguji Pencabutan Hak Politik Koruptor", melalui <http://harian.analisadaily.com/opini/news/menguji-pencabutan-hak-politik-koruptor/>, diakses Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 20.15 WIB.

tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 971 perkara, penyidikan 688 perkara, penuntutan 568 perkara, inkracht 472 perkara, dan eksekusi 497 perkara.⁵

Beberapa putusan-putusan hakim sebelumnya banyak yang telah dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun dalam penulisan ini hanya akan dibahas mengenai pencabutan hak politik terhadap Luthfi Hasan Ishaq dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus penambahan kuota impor daging sapi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum terhadap pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sehingga penulis memilih judul “**Analisis Hukum Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 1195K/Pid.Sus/2014)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana pelaksanaan pidana tentang pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana putusan perkara Nomor: 1195K/Pid.Sus/2014 ?

⁵ Komisi Pemberantasan korupsi. “Tindak Pidana Korupsi”, melalui <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi&ei>, di akses Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 21.00 Wib.

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi faedah yang dipaparkan dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya untuk rekomendasi strategi dan langkah lanjutan dalam melakukan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipakai sebagai pengambil kebijakan bagi para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi (KPK), majelis hakim dan lembaga hukum lainnya untuk memberikan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana tentang pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui putusan perkara Nomor: 1195K/Pid.Sus/2014.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶ Deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada dalam putusan Mahkamah Agung, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami .

Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait pencabutan hak politik terhadap pejabat sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang diambil dari bahan pustaka yang merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari:⁷

⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 10.

⁷ Soerjono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

- a. Bahan hukum primer yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3) Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tentang Putusan Luthfi Hasan Ishaq;
 - 4) Putusan Nomor 14/PID/TPK/2014/PT.DKI tentang Putusan Luthfi Hasan Ishaq;
 - 5) Putusan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 tentang Putusan Luthfi Hasan Ishaq;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan judul penelitian ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat atau teknik pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku, artikel-artikel, dari media cetak, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul ini dan termasuk peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah, untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

1. Analisis hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum dalam tindak pidana korupsi yang memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dalam tindak pidana korupsi.⁸

⁸ R. Otje Salman, "Filsafat Hukum", melalui <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/>, diakses Senin 12 Februari 2018, Pukul 11.50 Wib.

2. Pidana adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.⁹
3. Pencabutan hak politik adalah perbuatan mencabut atau membatalkan suatu kewenangan seseorang untuk memilih atau dipilih dalam suatu jabatan publik akibat melakukan tindak pidana korupsi.
4. Istilah “Pejabat Publik” terdiri dari dua suku kata yaitu, “pejabat” dan “publik”. Pejabat adalah pegawai pemerintahan yang memegang jabatan penting, sedangkan Publik adalah orang banyak (umum). Pejabat publik adalah pegawai pemerintah yang memegang suatu jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak, baik itu kepentingan publik maupun kepentingan privat.¹⁰
5. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹¹

⁹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 186.

¹⁰ Lentera Konstitusi, “Pejabat Publik”, melalui <http://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 27 Januari 2018, Pukul 13.28 Wib.

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Analisis Putusan adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah putusan pengadilan guna meneliti putusan pengadilan tersebut secara mendalam.¹²

¹² Wikipedia, "Analisis", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 20.53 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencabutan Hak Politik

Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu tindak pidana korupsi dapat juga dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah hukum dan norma sosial lainnya. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong dalam bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara.¹³

Mengingat demikian besarnya akibat yang dapat ditimbulkan, dan sifat berbahayanya tindak pidana korupsi, maka di dalam kebijakan perundang-undangan (kebijakan legislatif) di Indonesia, tindak pidana ini diberi prioritas penanganan bila dibandingkan dengan tindak pidana khusus yang lain. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menentukan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Ketentuan Pasal 25 ini dapat dikatakan sebagai penegasan lebih lanjut dan diadopsi dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: perkara korupsi harus didahulukan dari perkara-

¹³ Elwi Danil, *Op. Cit.*, halaman 70.

perkara yang lain untuk diajukan ke pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁴

Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan instrumen hukum pidana, tidak hanya dilakukan dengan menambah pihak-pihak yang dijerat dengan undang-undang korupsi saja, tetapi terhadap mereka yang dijerat dengan undang-undang korupsi itu juga diberikan sanksi yang maksimal. Sanksi pidana yang maksimal ini tidak hanya dimaksudkan dalam bentuk penjatuhan lamanya pemidanaan yang diperberat tetapi juga bisa dengan memberikan variasi jenis sanksi pidana yang lain berupa pidana tambahan. Pemberian sanksi tambahan selain jenis pidana badan tentu saja disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana, latar belakang pelaku dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana tambahan dimaksudkan untuk memberikan sanksi yang jauh lebih sesuai dengan kebutuhan untuk treatment terhadap pelaku. Pemberian sanksi tambahan yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pemberantasan korupsi ini sudah barang tentu sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang mendorong inovasi dan kreativitas penegak hukum dalam menegakan hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakatnya.¹⁵

Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-

¹⁴ *Ibid.*, halaman 71.

¹⁵ Yudi kristiani. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan I. Yogyakarta: Thafa Media, halaman 59.

undang itu menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan yang terdiri dari:¹⁶

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.
2. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut disebuah Lembaga Perasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.
3. Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan dari pada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara.
4. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.
5. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

¹⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 195-202.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu pidana dibidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu tidak bersifat otomatis dan tidak berlaku selama hidup.
2. Perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti halnya pidana denda. Ada dua macam barang yang dirampas yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam kejahatan.
3. Pengumuman putusan hakim, di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Merujuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka ragam atau jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan cukup variatif. Salah satu sanksi yang penting yang sekaligus menandai kekhususan dari undang-undang korupsi adalah adanya sanksi berupa “uang pengganti”. Di samping itu, sejalan dengan ketentuan pasal 110 KUHP, sesungguhnya penegak hukum diberikan ruang yang cukup luas untuk memberikan sanksi pidana selain yang secara eksplisit tercantum dalam undang-undang korupsi. Sanksi tersebut misalnya berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.¹⁷

¹⁷ Yudi Kristian, *Op. Cit.*, halaman 60.

Pencabutan hak politik adalah perbuatan mencabut atau membatalkan suatu kewenangan seseorang untuk memilih atau dipilih dalam suatu jabatan publik akibat melakukan tindak pidana korupsi. Pencabutan hak politik pada dasarnya sebagai hukuman tambahan selain hukuman pokok dan denda. Putusan itu menyebabkan terpidana kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan publik. Biasanya hakim menilai dalam pertimbangan hukumnya karena terpidana terbukti telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara.

Pengaturan hukum mengenai pencabutan hak politik bisa dilihat dari KUHPidana, yaitu ada diatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu di Pasal 10-a tentang hukuman pokok dan hukuman tambahan pada Pasal 10-b mengenai pencabutan hak-hak tertentu. Hal itu juga secara tegas dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) butir 2 KUHPidana, bahwa hak memilih dan dipilih bisa dicabut. Dalam UU Tipikor juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001 Tentang Tipikor. Artinya, kehendak hukum positif ini pidananya legalitas, yang berarti selama undang-undang memperbolehkan, silahkan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan kalau terdakwa dinyatakan terbukti bersalah.

Pencabutan hak memilih dan dipilih atau pencabutan hak politik, baru-baru ini di jatuhkan kepada Lutfi Hasan Ishaq. Dia adalah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 70/P Tahun 2009

tanggal 15 Desember 2009 dan ditugaskan di komisi I sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor: 32/DPR-RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009, selain itu Lutfi Hasan Ishaq juga merupakan presiden dari Partai keadilan Sejahtera periode tahun 2010 sampai dengan 2014.

Lutfi Hasan Ishaq di tangkap oleh penyidik KPK karena melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama dengan rekannya yaitu Ahmad Fathanah. Mereka menerima suap sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari direktur utama PT. Indoguna Utama yaitu Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterima Lutfi ketika masih menjabat sebagai anggota komisi I DPR RI dan Presiden PKS. Pemberian uang Rp.1,3 Miliar tersebut kepada Lutfi adalah untuk mempengaruhi Menteri Pertanian yaitu Suswono sehingga memberikan rekomendasi atas permintaan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8000 Ton yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya.

Lutfi Hasan Ishaq dianggap telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Lutfi juga melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR RI, karena lutfi dianggap menyembunyikan harta kekayaan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan atau membayarkan.

Kasus Lutfi Hasan Ishaq ini telah mencapai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 melalui rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H. dan M.S Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota sebagai Anggota, dan diucapkan dalam terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan,S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi (Penutut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Terdakwa.

Lutfi Hasan Ishaq dijatuhi pidana tambahan berupa pencabut hak dipilih dalam jabatan publik. Putusan ini terdapat pada amar putusan ke-3 (tiga) yang berbunyi “menetapkan mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik”. Putusan ini terdiri dari 185 halaman yang mana memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Lutfi Hasan Ishaq. Namun penulis hanya akan menjabarkan tentang pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengakibatkan terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Adapun yang menjadi beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota yang menangani perkara a quo yang menyebabkan penjatuhan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan pidan yang dilakukan Terdakwa selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat.
- b. Perbuatan Terdakwa selaku Presiden Parati Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui lembaga partai politik.
- c. Terdakwa sebagai penyelenggara negara dan petinggi partai politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi terdakwa melakukan hal sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Hal yang meringankan:

- a. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- b. Terdakwaa memiliki tanggungan keluarga.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan pertimbangan hakim dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada Lutfi Hasan Ishaq lebih kepada pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi dalam penjatuhan hak politik tersebut tidak menjelaskan berapa lama jangka waktu pencabutan hak memilih dan pilih dalam jabatan publik tersebut, tentunya putusan ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang mana kepastian hukum ini adalah suatu tujuan salah satu hukum.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit*, pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strabaat feit* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit*

itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai, “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹⁸

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada. Kejahatan inkonvensional menyentuh segala aspek kehidupan bangsa, mulai dari kepentingan hak asasi, ideologi negara hingga lainnya yang menyangkut aspek perekonomian keuangan negara. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai dengan pola perbuatan yang demikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.¹⁹ Landasan

¹⁸ P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 181.

¹⁹ Surachmin. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. 2011. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

hukum terhadap masalah tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:²⁰

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) khusus berlaku untuk kasus-kasus lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya tertuang dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer dikatakan bahwa, “berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas

²⁰ *Ibid.*, halaman 11-12.

perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan tindak pidana korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas tindak pidana korupsi”. Dari konsideran Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dapat dilihat dengan jelas terdapat dua unsur mengenai tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Setiap Perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau kepentingan sesuatu badan dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji atau upah yang berasal dari keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya telah di atur dalm Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal yang memuat tentang tentang tindak pidana korupsi dalam

²¹ Kristian. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-1. Bandung: PT. Rafika Aditama, halaman 28.

KUHP adalah Pasal 209, 210, 215, 216, 219, 220, 223, 225, dan 435. Pasal-pasal tersebut masih kurang jelas mengenai aturan-aturan tentang tindak pidana korupsi, oleh karena itulah lahir undang-undang khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang memiliki karakter tersendiri. Perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya, terdapat banyak karakteristik dari tindak pidana korupsi. Beberapa karakteristik tindak pidana korupsi antara lain yaitu:²²

- a. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*)
- b. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang terorganisir (*organized crime*)
- c. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*)
- d. Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crime*)
- e. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crime*).

²² *Ibid.*, halaman 48.

Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi ada 30 (tiga puluh) jenis, namun ketiga puluh jenis tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi. Ketujuh tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah:²³

- a. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
- b. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, tindak pidana ini terdiri dari:
 - 1) Menyuar pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap
 - 3) Menyuar hakim dan menyuar advokat
 - 4) Hakim atau advokat yang menerima suap
 - 5) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya
 - 6) Pegawai negeri yang menerima suap
 - 7) Hakim dan advokat yang menerima suap
 - 8) Memberikana hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
- c. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan
 - 1) Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan dilakukannya penggelapan
 - 2) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang memalsukan buku-buku untuk pemeriksaan administrasi

²³ *Ibid.*, halaman 148.

- 3) Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang merusak bukti
 - 4) Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang membiarkan orang lain merusak bukti
 - 5) Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang membantu orang lain merusak bukti
- d. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan pemerasan
- 1) Pemerasan oleh pegawai negeri
 - 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memeras pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya
 - 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dalam tugasnya melakukan pemerasan
- e. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan curang
- 1) Perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong
 - 2) Pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang
 - 3) Rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berbuat curang
 - 4) Pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berbuat curang
 - 5) Penerima barang Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang membiarkan perbuatan curang
 - 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.

- f. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin lama semakin meningkat, ini terlihat jelas dari data rekapitulasi tindak pidana korupsi per 31 Desember 2017, di tahun 2017 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, inkracht 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara. Pelaku dari tindak pidana korupsi ini sendiri umumnya adalah orang-orang yang memegang peranan penting dalam jabatan pemerintahan. Berbagai macam hukuman telah diberikan kepada para koruptor, namun tidak juga memberikan dampak yang baik terhadap pengurangan korupsi di Indonesia. Melihat masih belum adanya pengurangan angka korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, maka hakim memberikan hukuman yang sebenarnya telah lama diatur di dalam Pasal 35 Ayat 1 KUHP dan Pasal 18 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun baru-baru ini saja hukuman tersebut diterapkan. Hukumnya itu adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih atau pencabutan hak politik terhadap para pejabat publik yang melakukan korupsi.

C. Pejabat Publik

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan, hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain bahwa tujuan dibentuknya “Pemerintah Negara

Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Dalam implementasinya, penyelenggara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan, namun demikian dalam perkembangannya pembangunan diberbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat.²⁴

Istilah Pejabat Publik terdiri dari dua suku kata, yaitu Pejabat dan Publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBIH) memberi pengertian Pejabat dengan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Sementara, istilah Publik diartikan dengan orang banyak (umum). Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Pejabat Publik adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak. Dengan defenisi yang demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai Pejabat Publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: (i) bahwa dia adalah pegawai pemerintah; (ii) menjabat sebagai pimpinan; dan (iii) bahwa tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.

Mengenai pengertian Pejabat Publik, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan "Pejabat Publik" adalah orang yang menduduki jabatan pada organ pemerintahan atau nonpemerintahan, yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dimana untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut digunakan dana yang bersumber dari keuangan negara (APBN dan/atau APBD).

²⁴ Darwis Anatami. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Cetakan Pertama. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 67.

Pejabat publik dalam undang-undang tindak pidana korupsi termasuk dalam subjek hukumnya. Menurut undang-undang korupsi dijelaskan mengenai siapa-siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, subjek hukum itu antara lain adalah korporasi dan pegawai negeri atau pejabat publik atau penyelenggara negara. Dalam suatu pemberantasan korupsi juga diperlukan peran dari penyelenggara negara atau pejabat publik dalam mengatasi tindak pidana korupsi.

Komitmen penyelenggara negara merupakan sesuatu yang mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk dengan segala kewenangannya dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pimpinan para penyelenggara negara pada umumnya sudah berpengalaman dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (publik) sebetulnya sudah tahu atau tidak dapat memungkiri lagi mengenai ada atau tidak adanya indikasi korupsi di lingkungan masing-masing institusi yang dipimpinnya. Pada saat pertanggungjawaban tersebut berada pada dirinya, sebagai seorang pemimpin dari suatu institusi yang telah berpengalaman ia harus menyatakan dengan jujur mana perencanaan dan pertanggungjawaban yang benar dan salah serta mengandung unsur tindak pidana korupsi.

Komitmen kejujuran inilah yang harus digalang oleh para pimpinan penyelenggara negara yang dimulai dari lingkungan institusinya masing-masing. Karena korupsi tersebut telah direncanakan secara terus-menerus seharusnya para pimpinan penyelenggara negara dari masing-masing institusi menyadari rutinitas perbuatan korupsi tersebut harus dicegah dan diberantas pada saat perencanaan

maupun pelaksanaan dengan memberikan sanksi yang tegas dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada institusi penegak hukum, bukan sebaliknya membiarkan perbuatan korupsi berjalan terus atau pura-pura tidak tahu dan mendiamkan tanpa berbuat apa-apa.²⁵

Pejabat publik tidak semuanya yang memiliki komitmen seperti yang dijelaskan di atas, ada juga pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya atau kewenangannya ataupun kekuasaannya demi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Pejabat seperti inilah yang membuat pelayanan terhadap negara menjadi memburuk. Perlakuan yang dibuat oleh pejabat seperti ini di sebut sebagai tindak pidana jabatan.

Tindak pidana jabatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan adalah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing. Sebagian dari tindak pidana tersebut, oleh pembentuk undang-undang telah diberikan sebagai kualifikasi sebagai kejahatan jabatan atau sebagai *ambtsmisdriven* dan sebagaian lainnya diberikan kualifikasi sebagai pelanggaran jabatan atau sebagai *ambtsovertredingen*.²⁶

²⁵ Surachmin, *Op. Cit.*, halaman 148-149.

²⁶ P.A.F. Lamintang. 2011. *Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

D. Batasan Waktu Pencabutan Hak Politik (Daluarsa)

Ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, M. Arif Setiawan mengatakan pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan. Namun, hal tersebut hanya bisa dijatuhkan terkait dengan jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilu, dan tidak bisa dijatuhkan secara tetap atau permanen. “Harus ada batas waktu definitif tentang berapa lama pencabutan hak politik tersebut bisa dijatuhkan. Sepanjang dilakukan melalui proses peradilan yang adil (due process of law). Artinya, pencabutan hak politik yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukan tanpa dasar. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 poin b yang menyebut hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.²⁷

Pencabutan hak politik bagi sejumlah terdakwa korupsi sudah berkekuatan hukum tetap. Penghilangan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diatur oleh undang-undang tersebut memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP Buku ke-1 tentang pidana tambahan. Pasal 38 KUHP ayat 1 KUHP menyebutkan, jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan. Pasal 38 ayat 1 ke-1 KUHP menegaskan, dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan (hak) adalah seumur hidup; Pasal 38 ayat 1 ke-2 menyebutkan, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya; dan Pasal 38 ayat 1 ke-3

²⁷ Abdul Aziz, “Ketika Pencabutan Hak Politik Tak Mematikan Karier Politisi” <https://tirto.id/ketika-pencabutan-hak-politik-tak-mematikan-karier-politisi-cnys>, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 21.43 Wib.

menuturkan, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pasal 38 ayat 2 mengatakan, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.²⁸ Dalam konteks ini, narapidana yang dicabut hak politiknya oleh hakim dapat dihidupkan kembali hak politiknya.

Hal tersebut diperkuat melalui putusan No 4/PUUVII/ 2009 (tanggal 24 Maret 2009) Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasannya, antara lain, pencabutan hak itu hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya, jabatan yang boleh diduduki itu hanya jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan dan bukan jabatan yang diraih karena pengangkatan atau penunjukan.²⁹

E. Beberapa Kasus Pencabutan Hak Politik

Korupsi di negara Republik Indonesia Ini, bisa diibaratkan sebagai rumput liar yang tumbuh sangat subur walaupun telah dibakar maupun ditebang. Semakin maraknya korupsi ini, publik selalu mendapat suguhan yang tidak menyenangkan, yaitu dengan terungkapnya kasus-kasus korupsi baik yang tertangkap tangan maupun tidak. Dengan semakin maraknya kasus korupsi para penegak hukum semakin gencar untuk memberantasnya, salah satu tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan mencabut hak politiknya.

²⁸ Rosmiyati Dewi Kandi, "Pencabutan Hak Politik Berbatas Waktu", dalam CNN Indonesia, Selasa, 16 September 2014.

²⁹ Mahfud Md, "Pencabutan Hak Politik", dalam Sindonews.com, Sabtu, 29 November 2014.

Beberapa pejabat publik ini dicabut hak politiknya atau hak untuk dipilih maupun memilih dalam jabatan publik. Pelaku-pelaku ini yang mendapat hukuman tambahan pencabutan hak politik merupakan bentuk keseriusan dari penegak hukum dalam membarantas korupsi. Berikut daftar orang yang dicabut hak politiknya di kasus korupsi:³⁰

1. Luthfi Hasan Ishaq (LHI)

Saat menjadi Presiden PKS yang juga anggota DPR, LHI terseret kasus korupsi. Setelah melalui proses hukum yang panjang, LHI lalu dihukum 18 tahun penjara dan hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut.

2. Irjen Djoko Susilo

Saat menjabat Kakorlantas Polri, Irjen Djoko bermain anggaran pengadaan barang simutalor SIM dengan nilai puluhan miliar rupiah. Atas perbuatannya, Irjen Djoko dihukum 18 tahun penjara. Selain itu, MA juga mencabut hak politik Djoko untuk dipilih dalam jabatan publik.

3. Anas Urbaningrum

Saat menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan anggota DPR, ia bermain proyek anggaran negara sehingga negara dirugikan. Usai diproses secara hukum, Anas dihukum 14 tahun penjara dan hak politik Anas untuk dipilih dalam jabatan publik juga dicabut.

³⁰Andi Saputra, “Keserakahan Pejabat Negara dan Daftar Orang yang Dicabut Hak Politiknya”, dalam Detik News, Minggu 17 Januari 2016.

4. Ratu Atut

Saat menjadi Gubernur Banten, Ratu Atut menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar untuk mengatur berbagai sengketa pilkada di Banten. Atas perbuatannya, Ratu Atut selain dihukum 7 tahun penjara, MA juga mencabut hak politik Ratu Atut.

5. Rina Iriani Sri Ratnaningsih

Bupati Karanganyar, Jawa Tengah ini juga tidak luput dari vonis pencabutan hak politik. Rina terlibat kasus korupsi penyalahgunaan subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2007-2008 untuk proyek perumahan Griya Lawu Asri (GLA) dengan nilai Rp 11 miliar. Atas perbuatannya, Rina diganjar MA selama 12 tahun penjara. Tidak hanya itu, hak politik Rina juga dicabut.

6. Bonaran Situmeang

Bonaran Situmeang menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar agar dirinya dimenangkan sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Ia dihukum 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, di tingkat banding inilah hak politik Bonaran dicabut. Kasus ini masih berproses di kasasi.

7. Pasutri Ade Swara-Nurlatifah

Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya yang juga anggota DPRD setempat, Nurlatifah memeras pengusaha yang akan investasi di daerahnya sebesar Rp 5 miliar. Oleh sebab itu, MA menjatuhkan pidana 7 tahun penjara untuk Ade dan 6 tahun penjara untuk Nurlatifah. Keduanya juga tak luput dari hukuman pencabutan hak politik.

8. Pasutri Romi Hertton-Masyito

Wali Kota Palembang, Romi Hertton dan istrinya, Masyito menyuap Ketua MK Akil Mochtar agar dirinya dimenangkan sebagai wali kota. Atas perbuatan keduanya, Romi dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan Masyito 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta juga mencabut hak politik keduanya. Vonis ini telah berkekuatan hukum tetap.

9. Rusli Zainal

Gubernur Riau Rusli Zaial diadili dalam kasus korupsi PON dan perizinan kehutanan. Oleh MA, Rusli dihukum selama 14 tahun penjara. Selain itu hak politik Rusli juga dicabut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Negara Indonesia khususnya pemerintahan di tingkat daerah, hukum positif sama sekali tidak melarang seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi, untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah baik Bupati maupun Gubernur. Demikian juga dengan Anggota Legislatif, undang-undang tidak melarang seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi untuk mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif baik di tingkat pusat sebagai anggota DPR-RI maupun ditingkat daerah sebagai anggota DPRD baik Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.³¹

Pencabutan hak politik terhadap para koruptor khususnya pejabat publik merupakan suatu fenomena atau kejadian yang baru ditengah ranah hukum Indonesia yang menarik banyak perhatian baik dari kalangan masyarakat terutamanya para akademis, praktisi, penegak hukum dan para elit-elit politik. Fenomena ini menjadi suatu kerinduan bagi publik akan jenis hukuman yang sebenarnya telah lama diatur di dalam perundang-undangan namun baru akhir-akhir ini mulai diterapkan dalam suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang mana biasanya hanya berupa pidana penjara serta menambahkan hukuman denda

³¹ Yudi Kristiana. *Op. Cit.*, halaman 69.

dan perampasan terhadap barang, kini mulai menunjukkan progresifitasnya dengan memberikan sanksi berupa melakukan pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi khususnya pejabat publik.

Pemberian sanksi tambahan berupa tuntutan untuk dilakukan Pencabutan hak politik merupakan salah satu dari pidana tambahan yang termasuk dalam pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan itu sendiri diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yaitu:

Hukuman-hukuman ialah:

- a. Hukuman-hukuman pokok:
 1. Hukuman mati,
 2. Hukuman penjara,
 3. Hukuman kurungan,
 4. Hukuman denda;
- b. Hukuman-hukuman tambahan:
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
 2. Perampasan barang yang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim;

Pencabutan beberapa hak tertentu yang terdapat dalam Pasal 10 ayat KUHPidana yang di sebutkan diatas, lebih lanjut di atur mengenai hak-hak apa saja yang dicabut, maka akan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 35 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

“hak sitersejarah, yang boleh dicabut dengan keputusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau undang-undang umum yang lain adalah:

- 1e. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- 2e. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (balatentara)
- 3e. Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan oleh undang-undang umum
- 4e. Hak menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas, menjadi curator atau curator pengawas-awas, atas orang lain dari pada anaknya sendiri

- 5e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (curatele) atas anak sendiri
- 6e. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan”.

Pencabutan hak dalam hal mengatur mengenai lamanya waktu pencabutan hak dan sejak kapan dimulai menjatuhkan pencabutan hak tertentu tersebut yang diberikan oleh hakim berdasarkan dengan suatu putusan pengadilan di atur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHPidana berbunyi:

- (1) Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut:
 - 1e. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama hidup
 - 2e. Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari hukuman utama
 - 3e. Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurang dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
- (2) Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dijalankan.

Merujuk pada ketentuan ini, maka hakim menentukan lamanya pencabutan hak politik tersebut. Misalnya, dalam hal pidana mati atau pidana seumur hidup, maka lamanya pencabutan juga seumur hidup. Akan tetapi dalam hal pidana penjara tertentu atau pidana kurungan, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun dari pidana pokoknya. Dalam konteks ini, narapidana yang dicabut hak politiknya oleh hakim dapat dihidupkan kembali hak politiknya.

Pengaturan hukum mengenai pencabutan hak-hak tertentu selain di atur dalam KUHPidana, pencabutan hak tertentu khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi yang berbunyi:

Pasal 18:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian ketentuan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Penjatuhan pencabutan hak-hak tertentu tidak dapat dijatuhkan atau diberikan kepada semua jenis tindak pidana, pencabutan hak-hak tertentu ini hanya untuk tindak pidana yang memang secara tegas diatur dan ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah tindak pidana korupsi.

Pencabutan hak-hak tertentu dalam tindak pidana korupsi adalah berupa pencabutan hak politik baik itu pencabutan hak untuk memilih, hak untuk dipilih maupun pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan. Pencabutan hak

politik menjadi suatu problema bagi para pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi, yang penjatuhan pidana ini dianggap sebagai bagian dari hukuman yang merupakan pemberatan dari *double track system*.

Sebagai salah satu undang-undang pidana khusus, undang-undang korupsi adalah termasuk perundang-undangan pidana yang mulai ada kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam sistem sanksinya. Secara umum *double track system* adalah sistem dua jalur mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan.³²

Kasus korupsi yang dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik seperti kasus yang di jelaskan di atas merupakan suatu penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para koruptor di atas. Seperti Luthfi Hasan Ishaq yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya untuk membujuk kementrian pertanian agar menambahkan kuota impor daging sapi.

Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan *specie delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan. Delik menyalahgunakan kewenangan

³² Rusman Pattiwael, "Pengaturan Sanksi Double Track System Dalam Pemberantasan Korupsi", melalui <http://rusman-pattiwael.blogspot.co.id/p/pengaturan-sanksi-double-track-system.html>, diakses Rabu, 20 Desember 2017, pukul 10.17 Wib.

dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang dinyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sama yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut, harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang tentunya memenuhi unsur, yaitu: diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan, dan melakukan sebagian dari pada tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintah negara. Sehingga ketentuan makna “menyalahgunakan kewenangan” haruslah diartikan sebagai konteks pejabat publik, bukan pejabat swasta meskipun swasta juga memiliki jabatan.³³

Tindak pidana korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri. Perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya, terdapat banyak karakteristik dari tindak pidana korupsi. Beberapa karakteristik tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

³³ Abdul Latif. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-2. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 41.

³⁴ Kristian, *Op. Cit.*, halaman 48.

1. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*)
2. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*)
3. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*)
4. Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crime*)
5. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan dengan dimensi-dimensi yang baru (*new dimension of crime*).

Beberapa karakteristik tindak pidana korupsi yang disebutkan di atas, terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik masuk dalam karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Secara sederhana yang dinamakan dengan *white collar crime* (WCC), yaitu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian. Hal serupa dikemukakan pula oleh Indriyanto Seno Adji yang mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.³⁵

³⁵ *Ibid.*, halaman 48.

Lebih lanjut, karakteristik dari tindak pidana kerah putih atau *white collar crime* ini dapat dijabarkan sebagai berikut.³⁶

1. *Low Visibility*

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan pekerjaan yang rutin dan melibatkan keahliannya serta bersifat sangat kompleks.

2. *Complexity*

Kejahatan kerah putih bukanlah kejahatan yang sederhana melainkan kejahatan yang sangat kompleks karena sangat berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pengingkaran, serta berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, terorganisasi, melibatkan banyak orang, dan berjalan bertahun-tahun.

3. *Defusion Of Responsibility*

Dalam tindak pidana kerah putih ini, biasanya terjadi penyebaran tanggung jawab yang semakin luas.

4. *Defusion Of Victimization*

Dalam tindak pidana kerah putih ini, biasanya terjadi penyebaran korban yang semakin luas.

5. *Detection And Proccution*

Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan *white collar crime* ini seringkali terjadi akibat profesi dualisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dan pelaku. Dalam hal ini pelaku tindak pidana menggunakan teknologi yang sangat canggih, pelaku adalah orang yang berpendidikan dan mempunyai

³⁶ *Ibid.*, halaman 49-50.

keahlian khusus dibidang itu, sedangkan penegak hukum misalnya kepolisian dan kejaksaan yang masih terbatas kemampuannya.

Jaksa penuntut umum pada KPK telah mengajukan tuntutan pidana pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dalam beberapa kasus seperti kasus korupsi pengadaan Simulator SIM di Korlantas oleh Djoko Susilo, kasus korupsi impor daging di Kementrian Pertanian oleh Luthfi Hasan Ishaq dan masih banyak yang lain. Sebelumnya ketika pidana tambahan berupa pencabutan hak politik belum dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, banyak pelaku tindak pidana korupsi yang sudah dibebaskan kembali mencalonkan diri menjadi wakil rakyat dan yang paling buruknya adalah mantan pelaku tindak pidana korupsi tersebut melakukan kembali kejahatan yang sama dengan sebelumnya. Keadaan ini sudah barang tentu sangat memprihatinkan, bahkan dalam sejarahnya sungguh merupakan pencerminan cara ber hukum dalam sebuah negara hukum yang sangat memprihatinkan dan memalukan. Namun itulah kenyataannya dan itu memang benar terjadi di negara hukum yang namanya Indonesia.

B. Pelaksanaan Pidana Tentang Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara

hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakan hukum.³⁷

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diikuti dengan lembaga/institusi/aparat penegak hukum, menjadikan pelaksanaan pidana terhadap suatu kejahatan di Indonesia terutama mengenai pelaksanaan pidana dari tindak pidana khusus ini diharapkan menjadi terlaksana dengan baik, ini dikarenakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan para penegak hukum berjalan dan terlaksana secara bersamaan serta saling memiliki keterkaitan.

Ciri suatu hukum pidana, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam *stelsel* pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari *stelsel* pidana umum, baik mengenai jenisnya dan sistem penjatuhan pidananya. Dalam KUHP yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni

³⁷ Marwan Efendy. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 1-2.

pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis tindak pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu bersifat alternatif. Jenis-jenis tindak pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat. Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat selain diancam dengan pidana pokok, diancam juga dengan salah satu jenis pidana tambahan. Penjatuhan pidana pokok menjadi suatu keharusan, sementara penjatuhan pidana tambahan bergantung pada kebijakan majelis hakim. Inilah yang dimaksud dengan fakultatif. Pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa dengan pidana pokok. Tapi pidana pokok dijatuhkan boleh tanpa dengan pidana tambahan.

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan ditentukan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari. Itulah prinsip-prinsip pembedaan dalam hukum

pidana umum, yang dalam beberapa hal disimpangi/dikecualikan dalam hukum pidana korupsi.³⁸

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka disini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.³⁹

Hukum pidana juga mengenal yang namanya teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem Eropa Kontinental, yang mana teori pemidanaan ini terdiri dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian ini adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam

³⁸ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 324-325.

³⁹ Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT. Kencana, halaman 129.

⁴⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 187-191.

terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau kejadian pada kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah pidana (*Special Prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan pidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Secara teoritis teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana dilakukan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan pidana pada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tatanan yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:⁴¹

1. Pemidanaan bertujuan
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Masyarakat terpidana dengan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pengadaaan pidana atau pemidanaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana, dari waktu ke waktu. Berbagai kritik tentang dasar moral dan kinerja hukum pidana dan sistem peradilan pidana, dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana, juga diorientasikan kepada tujuan-tujuan ini.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 192.

Kegagalan menentukan hal ini, menyebabkan hukum pidana kehilangan dasar moral berlakunya. Mempertahankan keberadaan hukum pidana, baik dalam masyarakat yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law system*, selalu berpangkal tolak dari upaya untuk menentukan sedefinitif mungkin tujuan-tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan. Bahkan dapat dikatakan hal ini merupakan satu-satunya persoalan yang tingkat perbedaan konseptualnya antara *common law* dan *civil law system*. Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*. Sekalipun kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing, tetapi baik negara-negara yang menganut *common law system* maupun *civil law system*, menjadikan kedua pandangan ini sebagai pangkal tolak penentuan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan.⁴²

Dimensi tujuan pemidanaan menjadi salah satu poin krusial dalam penegakan hukum, karena kehadiran suatu peraturan perundang-undangan selalu dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bahwa dimensi pencapaian tujuan pemidanaan ini bahkan tidak hanya berhenti disitu, tetapi harus *in-line* dengan tujuan penegakan hukum dan tujuan hukum nasional dari suatu negara. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, tujuan penyusun undang-undang sebagaimana tersurat dan tersirat dalam konsideran, batang tubuh dan Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 seharusnya menjadi prioritas utama dalam penerapan pasal. Oleh sebab itu terhadap suatu peristiwa pidana yang masuk terdapat titik taut antara rezim hukum tindak pidana

⁴² Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 131-132.

korupsi dan rezim hukum perbankan, padahal di dalamnya menimbulkan dampak hukum kerugian keuangan negara, maka setelah dilihat dari aspek kekhususan hukum, kemungkinan lebih terbukti dan lebih mudah pembuktiannya, maka dilihat dari aspek kemungkinan lebih tercapainya tujuan pemidanaan berupa pengambilan aset, maka instrumen yang paling tepat diterapkan adalah Undang-Undang Korupsi.⁴³

Kerugian dalam praktik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam petunjuk BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Menurut BPKP pengertian kerugian keuangan/kekayaan negara adalah suatu kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu benar-benar telah terjadi namun juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima dan lain sebagainya. Meskipun dalam praktik hukum saat ini, para praktisi hukum seperti hakim maupun jaksa sebagian besar hampir selalu berpendapat bahwa yang dianggap sebagai kerugian negara adalah kerugian bersifat riil, padahal yang bersifat potensial juga merupakan suatu yang dianggap sebagai kerugian negara. Alasan utama dilakukan pengungkapan kerugian yang bersifat potensial adalah mengondisikan dan menyadarkan para penegak hukum bahwa suatu kerugian negara yang benar-benar merugikan negara adalah sedemikian luas tidak terbatas pada pengertian kerugian menurut asas kas, tetapi juga atas asas akuntansi lain yang dianut oleh suatu entitas. Dalam kasus tindak pidana korupsi, kesederhanaan makna kerugian yang “nyata dan pasti” tidak akan diterapkan. Ciri tindak pidana korupsi, khususnya yang

⁴³ Yudi Kristian, *Op. Cit.*, halaman 80-81.

berjumlah besar dan melibatkan penyalahgunaan wewenang, adalah benturan kepentingan (*conflict of interest*), persekongkolan (*collusion*), dan kesepakatan dimana “segala sesuatunya diatur”.⁴⁴

Hukum secara fungsional berperan sebagai “*polisi lalu lintas*” yang akan mengatur segala aspek kehidupan. Manakala hukum tidak ditempatkan pada posisi dan peranannya, baik sebagai “*a tool of social control*”, maupun sebagai “*a tool of social engineering*”, maka kita akan sulit untuk memahami adanya apa yang disebut supremasi hukum. Sebuah negara hukum menghendaki agar setiap hukum dihormati dan ditegakkan. Hukum harus dijunjung tinggi dan menjadi pedoman dalam setiap tindakan pejabat, aparat, maupun rakyat. Penegakan hukum dapat dilihat sebagai salah bentuk konkret atau manifestasi dari supremasi hukum. Secara konsepsional, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Secara teoritis, Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵

Penegakan hukum dalam praktiknya masih ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang acap kali didasarkan atas peraturan kebijakan (*beleidregel*) dalam menilai dan menentukan suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan terhadap

⁴⁴ Theodore M. Tuanakotta. 2009. *Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 89.

⁴⁵ Elwi Danil, *Op. Cit.*, halaman 264-265.

terdakwa atau terpidana karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan kebijakan atau tindakan kebijakan yang bertentangan dengan surat edaran, pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis serta surat keputusan menteri atau pimpinan kementrian lembaga departemen atau non-departemen yang tidak digolongkan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur norma hukum. Namun kenyataannya bentuk keputusan yang demikian itu dalam praktiknya masih terdapat aparat penegak hukum menggolongkan atau mengkualifikasi sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan sehingga seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat dipersalahkan karena perbuatannya bertentangan dengan peraturan kebijakan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau pemerintah daerah.⁴⁶

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam tindak pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam:
 - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni pidana penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak.

⁴⁶ Abdul Latif, *Op. Cit.*, halaman 177.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 327-328.

Sistem imperaktif-kumulatif ini terdapat pada Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, dan 12B UU Korupsi. Tampaknya, sistem penjatuhan pidana imperaktif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling besar.

- b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Di antara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif). Disini pidana dendanya tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana denda bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan.
2. Sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh lebih maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh) tahun, dalam hal bila terjadi pengulangan atau perbarengan

(karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365 ayat 4).

4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenal pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), yaitu “bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengulangan; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Kemungkinan lebih tercapainya suatu pemidanaan tindak pidana korupsi ini tidak hanya terkait dengan pengembalian aset atau denda saja, tetapi juga menyangkut tujuan pemidanaan misalnya pencabutan hak-hak tertentu. Sejalan dengan rumusan jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi baik berdasarkan KUHP maupun undang-undang korupsi, nampaknya pilihan untuk menggunakan instrumen undang-undang jauh lebih baik bila dikaitkan dengan dengan tujuan pemidanaan untuk tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat dilihat dari kemungkinan dengan menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa dapat dijatuhkannya suatu hak-hak tertentu seperti hak politik untuk memilih maupun dipilih dalam jabatan publik. Terhadap seorang pelaku tindak pidana korupsi yang menduduki jabatan publik dan untuk menduduki jabatan itu melalui tahap pemilihan, misalnya yang bersangkutan dipercaya oleh rakyat untuk menjalankan amanah sebagai pemimpin rakyat, namun demikian amanah tersebut diingkari dan dikhianati olehnya dengan perilakunya yang melakukan korupsi. Maka dari perbuatannya tersebut, pemimpin ini secara tidak langsung telah membuat rakyat yang memilihnya kecewa dengan perbuatannya, untuk itu pejabat tersebut haruslah diberikan suatu sanksi berupa pidana tambahan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu jabatan publik agar pejabat tersebut merasakan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Data di sekitar kita, menunjukkan bahwa beberapa orang yang pernah terlibat dalam kasus korupsi bahkan dengan dijatuhi sanksi pidana karena kasus korupsi masih bisa menduduki jabatan strategis di partai politik. Dalam tahun 2015 setidaknya terdapat 9 (sembilan) calon Kepala Daerah yang pernah dipidana karena kasus korupsi ikut dalam kontestan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini tentu saja memprihatinkan, bukan saja karena persoalan politis tetapi tentu saja dilihat dari sisi hukum pidana. Di tengah-tengah ketidakjelasan pengaturan sanksi yang bisa mencegah orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi untuk menduduki jabatan strategis dipemerintahan maupun di partai politik.⁴⁸

⁴⁸ Yudi Kristiana, *Op. Cit.*, halaman 70

Pemberian sanksi tambahan berupa tuntutan untuk dilakukan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik ini mendasar pada Pasal 10 KUHP yang mana sejalan dengan Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Penuntut Umum pada KPK telah mengajukan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam jabatan publik. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik supaya jangan sampai orang-orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi memimpin kembali dan duduk dalam jabatan publik. Perlindungan hukum bagi masyarakat harus dilaksanakan melalui pemberian sanksi pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan dicabut haknya untuk dipilih dalam jabatan publik.⁴⁹

Pencabutan hak politik sebenarnya merupakan suatu sanksi yang cukup efektif dijatuhkan terhadap pejabat-pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi dalam skala besar. Karena, pencabutan hak politik ini jika dipandang secara krusial dapat memberikan suatu efek jera yang sangat berpengaruh untuk kedepannya. Pencabutan hak politik ini memiliki suatu manfaat dan keuntungan apabila dijatuhkan terhadap pejabat-pejabat publik yang melakukan korupsi. Manfaatnya antara lain yaitu:

1. Manfaat penjatuhan pencabutan hak politik:
 - a. Menunjukkan eksistensi hukum pidana dalam mewujudkan ketentraman masyarakat.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 71-72.

- b. Membuktikan bahwa hukum pidana pokok itu belum mampu memberi keadilan bagi masyarakat yang merasa telah dikhianati oleh pemimpinnya.
 - c. Untuk kejahatan tertentu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dikesampingkan asal sesuai dengan norma-norma hukum pidana khusus.
2. Keuntungan penjatuhan pencabutan hak politik:
- a. Mempertegas bahwa pidana tambahan dapat dijatuhkan sesuai dengan kedudukan dan posisi seorang, karena penjatuhan pencabutan hak politik hanya diberikan bagi orang-orang yang mempunyai jabatan publik.
 - b. Pencabutan Hak politik tidak dapat diberlakukan seumur hidup.
 - c. Akibat hukum pencabutan hak politik tidak menjatuhkan marwah seseorang.

Penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidan tindak pidana korupsi menjadi urgen karena:

1. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih atau hak politik merupakan sarana panel untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang memiliki efek penjeraan bagi terpidana korupsi dan pencegahan bagi masyarakat.
2. Karakteristik korupsi di Indonesia sebagai kebiasaan masyarakat.
3. Untuk menghindari dari pemimpin yang korup.
4. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* dan *serious crime*.

Hukum pelaksanaan pidana atau hukum penitensier adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum. Sumber hukum penitensier atau hukum pelaksanaan pidana adalah Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan.⁵⁰ Mengenai pelaksanaan pidana atau penitensier dalam pidana tambahan khususnya mengenai pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan hak politik, harus mengikuti ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam KUHP.

Penjatuhan pidana pencabutan hak politik merupakan kewenangan dari hakim. Hakim mengimplementasikannya dengan mendasarkan pada jenis pidana yang secara tegas di atur dalam Pasal 10, Pasal 35 Ayat (1), dan Pasal 38 KUHP. Mendasarkan pada ketentuan tersebut penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana tidak bertentangan dengan KUHP dan tidak melanggar suatu hak asasi manusia sepanjang pencabutan hak politik tersebut disertai dengan jangka waktu penerapannya dan alasan-alasan yang jelas.

Penjatuhan pidana pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari pemimpin yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat bahwa terpidana adalah pemegang jabatan publik dan aktif di partai politik. Di samping itu tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, sehingga penegakannya juga bersifat luar biasa

⁵⁰ Law Community, "Hukum Penitensier", melalui <https://wonkdermayu.wordpress.com>, diakses Sabtu, 23 Desember 2017, Pukul 22.22 wib.

(*extra ordinary enforcement*). Penegakan terhadap tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik atau pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik merupakan implementasi pelaksanaan pidana atau penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*, namun karena jenis pidana tambahan ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), maka penerapannya harus mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan tidak bertentangan dengan hukum pidana positif.⁵¹

Secara filosofis, sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegakan hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari pembedaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan. Jhon Rawls dalam *A Theory of Justice*, membagi keadilan dalam dua bentuk: **Pertama**, asas kebebasan (*liberty Principle*), yakni setiap orang mempunyai hak-hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sama luasnya dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. **Kedua**, asas perbedaan (*difference principle*), yakni hukum yang bertujuan untuk mengatur adanya realitas ketimpangan sosial dan ekonomi didalam masyarakat. Oleh karena itu hukum harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan untuk lebih mengutamakan dan berpihak kepada masyarakat yang diuntungkan dari aspek sosial, ekonomi dan politik supaya dapat mencapai tujuan keadilan.⁵²

⁵¹ Warih Anjari, *Op. Cit.*, halaman 37.

⁵² Josi Dewi Mahayanthi, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum*. April 2015, 9.

C. Putusan Perkara Nomor: 1195K/Pid.Sus/2014 Tentang Pencabutan Hak Politik Terhadap Pejabat Publik Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Idealnya sebagai negara hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Dalam hal ini putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam, yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan pengadilan lain. Ini disebut dengan kompetensi mutlak (*absolut kompetentie*).
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri). Ini disebut dengan kompetensi relatif (*relatieve kompetentie*).

⁵³ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107-108.

Wewenang hakim sebelum berlakunya KUHAP, dalam banyak hal tidak terletak di bidang mengadili semata-mata, tetapi juga di bidang penuntutan. Penuntutan dalam arti kebijakan (*beleid*) dimonopoli oleh jaksa, akan tetapi dalam hal penuntutan (*daden van vervolging*) ada juga di tangan hakim. Setiap tindakan baik oleh jaksa maupun oleh hakim yang ditujukan terhadap tersangka merupakan tindakan penuntutan dalam arti mengantar dia menuju ke sidang pengadilan.⁵⁴

Proses pengadilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. KUHAP memberi definisi tentang putusan (*vonnis*) sebagai berikut.⁵⁵

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. (Pasal 1 Butir 11 KUHAP).

Terhadap kasus tindak pidana khusus, pemerintah menyediakan peradilan khusus yang menangani kasus tersebut. Peradilan khusus ini berada dalam ruang lingkup peradilan umum. Tindak pidana yang memiliki peradilan khusus salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang mana penyelesaian kasusnya berada dalam pengadilan tipikor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan tipikor adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2 UU No. 46 Tahun 2009). Pengadilan tipikor

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 113

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 286

berkedudukan disetiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk DKI Jakarta, pengadilan tipikor berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 3 dan 4 UU No. 46 Tahun 2009).⁵⁶

Pengadilan tipikor adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Salah satu perkara yang diputus oleh pengadilan tipikor adalah Luthfi Hasan Ishaq yang merupakan mantan anggota DPR-RI serta presiden PKS. Beliau terbukti melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Achmad Fathanah alias Olong. Pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 29 Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chasse Plaza Jakarta Selatan dan di PT. Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT. 02 RW. 04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur.

Luthfi Hasan Ishaq menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) dari Maria Elizabeth Liman selaku direktur utama PT. Indoguna Utama yang diserahkan oleh Arya Abdi Effendy alias Dio dan H. Juard Effendi dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah). Uang ini diketahui digunakan untuk menggerakkan Luthfi Hasan Ishaq dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden PKS dalam mempengaruhi pejabat Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh Suswono

⁵⁶ Aziz Syamsudin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Edisi 1. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Surya PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 ton (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT. Sinar Terang Utama, PT. Nuansa Guna Utama, CV. Cahaya Karya Indah dan CV. Surya Cemerlang Abadi.

Pengadilan tipikor yang memutus perkara korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan tuntutan pidana terhadap Luthfi Hasan Ishaq sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Luthfi Hasan Ishaq terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan terdakwa terbukti pula bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencucian uang dengan gabungan beberapa kejahatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kedua, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Ketiga; dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kelima;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan pencabutan hak terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik;
8. Menetapkan barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;
9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara korupsi Luthfi Hasan Ishaq Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengeluarkan putusan dengan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST pada tanggal 09 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Luthfi Hasan Ishaq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dilakukan;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
6. Menetapkan agar barang bukti yang telah disita;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Setelah putusan pengadilan tipikor dikeluarkan, terdakwa atas nama Luthfi Hasan Ishaq mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tipikor Jakarta Pusat dengan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. Terdakwa Luthfi Hasan

Ishaaq Dalam tingkat banding didampingi oleh Team Penasihat Hukum yang terdiri Mohammad Assegaf,SH., Sholeh Amin,SH.M.Hum., Faudjan Muslim,SH., Agus Surya Prayitno Otto,SH., Jefferson Dau,SH., Sugiyono,SH.MH., Yudha Ardian,SH., Rudha Ardian,SH., Radhie Novianto Yusuf,SH.MH., Zainuddin Paru,SH., A. Wirawan Adhan,SH., Dendy K. Amudi,SH., Amir Hamzah,SH., Feizal Syahmenan,SH., Suherlian,SH., dan Lim Abdul Halim,SH. Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum TIM PENGACARA LUTHFI HASAN ISHAAQ, beralamat di MD Building Jl. Simatupang No. 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2013.

Sidang tindak pidana korupsi pada tingkat banding yang dilakukan pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan tuntutan pidana yang sama dengan tuntutan pidana pada pengadilan tipikor Jakarta Pusat. Sedangkan penasihat hukum terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq mengajukan memori banding dan memori banding tambahan yang mana pada pokoknya berisi keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dan memori banding tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam persidangan perkara korupsi Luthfi Hasan Ishaaq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor mengeluarkan putusan dengan Nomor 14/PID/TPK/2014/DKI pada tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut;

3. Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung tanggal 09 Mei 2014 dan Penasihat Hukum dari Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juni 2014.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak melaksanakan cara peradilan yang semestinya menurut undang-undang yakni pertimbangan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus partai politik. Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena menurut pertimbangan Majelis Hakim, penuntutan pidana tambahan itu terlalu berlebihan mengingat Terdakwa yang telah dijatuhi pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada didalam organisasi politik yang bersangkutan.

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, Majelis Hakim dalam memutuskan sanksi hukuman terhadap terdakwa Lutfi Hasan Ishaq ini, awalnya mempertimbangkan dulu tuntutan pidana jaksa penuntut umum dan dakwaan dari penuntut umum yang mana dakwaan ini disusun secara alternatif. Dakwaan tersebut antara lain sebagai berikut:

KESATU:

PERTAMA: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KETIGA: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA: Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KETIGA: Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

KEEMPAT: Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KELIMA: Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon I, yang mana dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) a, b, c, Pasal 6 ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
2. Bahwa pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 a, b, c dan Pasal 6 a, b, c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 paling banyak sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b.1e KUHP maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ditambah seperti yang disebutkan dibawah ini:
4. Bahwa *judex facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Perbuatan Terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan/*fee* dari perusahaan daging sapi;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa Selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih terdakwa menjadi anggota DPR RI;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi ironi demokrasi karena tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi nasional;
7. Bahwa hubungan transaksional antara terdakwa sebagai anggota badan kekuasaan legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan korupsi politik karena dilakukan terdakwa dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius(*serious crime*);
8. Bahwa Terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah) yang sebagian dari padanya itu sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) telah diterima melalui saksi Ahcmad Fathanah, saksi Maria Elizabeth Liman tidak akan memberikan uang tersebut tanpa keterlibatan terdakwa untuk membantunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaannya, oleh sebab itu terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Berdasarkan hasil dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM, Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H. dan M.S Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota sebagai Anggota, dan diucapkan dalam terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan,S.H., M.H. Panitera Pengganti, isi dari amar putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan nomor putusan 1195K/Pid.Sus/2014 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DAN PENCUCIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
7. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Terhadap putusan tersebut, jika dilihat dari amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta, ada satu tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Tuntutan tersebut terdapat dalam poin ke-7 (tujuh) yang berbunyi “Menetapkan pencabutan hak terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik”.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti disyaratkan pada Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) didalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal yang memperberat itu adalah, Luthfi sebagai anggota DPR RI melakukan hubungan transaksional dengan

mempergunakan kekuasaan elektoral demi fee atau hadiah. Sebagai wakil rakyat, dia tidak melindungi dan memperjuangkan nasib peternak sapi nasional.⁵⁷

Putusan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta Pusat terhadap kasus Luthfi Hasan Ishaq tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Segala putusan harus memuat alasan dan dasar putusan, alasan yang dikeluarkan oleh pengadilan tipikor dan pengadilan tinggi tipikor Jakarta pusat dalam menjatuhkan putusan kurang lengkap. Hal ini dikatakan demikian, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan khususnya mengenai nasib dari petani peternak sapi, apabila impor daging sapi dilakukan, maka para petani peternak sapi akan mengalami kerugian dan akan mengganggu kehidupan perkonomian mereka.

Kedua tingkat peradilan tersebut tidak memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa, hanya di pengadilan Mahkamah Agung yang mengabulkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum KPK, tuntutan pidana yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah mencabut hak politik Terdakwa sebagai pidana tambahan yang terdapat dalam amar putusan ke-3 yang dihukumkan kepada Terdakwa. Alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung mencabut hak politik terdakwa adalah demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan selaku pejabat publik Terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat dengan menyalahgunakan kekuasaannya tanpa memikirkan nasib dari petani peternak sapi, maka dari itu Majelis Hakim MA menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih

⁵⁷ Dany Permana, "Wajar, Hak Politik Lutfi Hasan Ishaq Dicabut", dalam Kompas.com, 16 September 2014.

dalam jabatan publik sebagai bentuk suatu keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim MA mengenai penjatuhan pencabutan hak politik terhadap terdakwa, menurut penulis Majelis Hakim MA menggunakan salah satu teori pidana yang dianut di Indonesia, yaitu teori relatif karena jelas bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa merupakan suatu bentuk peringatan atau penjeratan terhadap para pelaku koruptor agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta sebagai ancaman bagi para pejabat publik agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pencabutan hak politik ini juga dijadikan sebagai orientasi dari pidana dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dan keadilan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pencabutan hak politik disamping untuk kepentingan tujuan hukum lainnya yakni kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.⁵⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa hakim juga melihat dari sisi keadilan hukumnya dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa. Pencabutan hak politik ini untuk memberikan keadilan terhadap rakyat Indonesia yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa.

⁵⁸ Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 263.

Siswanti Sunarso mengatakan bahwa keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepaskan dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.⁵⁹ Dari pendapat Siswanto Sunarso tersebut jelas bahwa terdakwa LHI pantas untuk dijatuhi pencabutan hak politik karena sebagai objek, terdakwa telah merusak moralitas pejabat publik dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Sesuatu yang dijiwai pemikiran hukum progresif, dengan inovasi dan kreativitas dalam berhukum, dengan keberpihakannya dengan rakyat kecil, dengan melihat realitas tentang dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, dengan semangat melindungi kepentingan masyarakat, adalah relevan apabila jaksa penuntut umum yang merupakan kepanjangan tangan negara dibidang hukum dalam menjaga marwah negara hukum, menjaga kehormatan negara hukum, menjaga moralitas publik melalui bekerjanya hukum pidana, dengan cara menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mencederai kepercayaan publik, mengkhianati kepercayaan publik yang pernah diberikan kepadanya, menghukum orang yang telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai pejabat publik dengan melakukan tindak pidana korupsi untuk kemudian dijatuhi hukuman pidana tambahan untuk dicabut haknya untuk dipilih dalam jabatan publik. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 265.

supaya jangan sampai orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi memimpin kembali dan duduk dalam jabatan publik.⁶⁰

Merujuk dari terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat, putusan hakim juga melihat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bukan tanpa suatu alasan hakim menjatuhkan pidana tambahan terdakwa, namun juga berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi si terdakwa didasarkan pada Pasal 10 huruf b KUHP dan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Agung terhadap pencabutan hak politik kiranya dapat dikatakan sudah tepat, karena si terdakwa selaku pejabat publik telah melakukan kejahatan jabatan dengan menyalahgunakan kewenangannya dan kekuasaannya, maka wajar dan sudah sepatutnya seorang pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Kewenangan hanya dimiliki oleh subjek hukum orang atau pribadi dan tidak untuk badan korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukannya itu di memiliki hak untuk melaksanakan perbuatan tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Bila kewenangan

⁶⁰ Yudi Kritiana, *Op. Cit.*, halaman 73

ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan wewenang.⁶¹ Menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk kerja, instruksi dinas dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan yang sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.⁶²

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik terhadap Luthfi Hasan Ishaq sudah tepat karena pada hakikatnya seorang yang memiliki kekuasaan di bidang pemerintahan dan politik yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memanfaatkan posisinya adalah merupakan suatu kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak yang bukan hanya terhadap pemerintah saja tetapi juga terhadap rakyatnya sendiri. Maka dari itu, wajar Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut demi mewujudkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Mengingat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq berdampak meluas pada perekonomian negara, dan dikarenakan Luthfi Hasan Ishaq merupakan penyelenggara negara maka sepatasnya penegakan yang ekstra harus diterapkan kepada Luthfi Hasan Ishaq. Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik atau hak untuk dipilih dalam jabatan publik terhadap Luthfi Hasan Ishaq merupakan langkah penegakan hukum yang memerlukan

⁶¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 61.

⁶² *Ibid.*, halaman 62.

penanggulangan yang bersifat luar biasa dan memerlukan penegakan hukum yang luar biasa pula. Maka dari itu, masyarakat harus dilindungi dari keserakahan para pejabat negara yang mana seharusnya mengayomi dan melayani rakyat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai pencabutan hak politik bagi pejabat publik dalam tindak pidana korupsi di atur dalam Pasal 10 huruf b KUHP mengenai pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih lanjut mengenai pencabutan hak-hak apasaja yang dicabut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang mana tentang pencabutan hak politik atau hak memilih dan dipilih terletak pada angka 3e yang berbunyi “hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum”. Sementara mengenai lamanya jangka waktu suatu pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 38 KUHP. Pengaturan hukum tentang pencabutan hak politik bukan hanya diatur dalam KUHP saja, tetapi juga di atur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi.
2. Pelaksanaan Pidana Tentang Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi mengikuti ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam KUHP. Penjatuhan pidana pencabutan hak politik merupakan kewenangan dari hakim. Hakim mengimplementasikannya dengan mendasarkan pada jenis pidana yang

secara tegas di atur dalam Pasal 10, Pasal 35 Ayat (1), dan Pasal 38 KUHP. Mendasarkan pada ketentuan tersebut penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana tidak bertentangan dengan KUHP dan tidak melanggar suatu hak asasi manusia sepanjang pencabutan hak politik tersebut disertai dengan jangka waktu penerapannya dan alasan-alasan yang jelas. Penjatuhan pidana pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari pemimpin yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat bahwa terpidana adalah pemegang jabatan publik dan aktif di partai politik. Di samping itu tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, sehingga penegakannya juga bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Penegakan terhadap tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik atau pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik merupakan implementasi pelaksanaan pidana atau penerapan pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement*.

3. Dari ketiga tingkat peradilan tersebut mulai dari Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi Tipikor dan Pengadilan Mahkamah Agung, hanya di pengadilan Mahkamah Agung yang mengabulkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum KPK, tuntutan pidana yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah mencabut hak politik Terdakwa sebagai pidana tambahan yang terdapat dalam amar putusan ke-3 yang

dihukumkan kepada Terdakwa. Alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung mencabut hak politik terdakwa adalah demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan selaku pejabat publik Terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat dengan menyalahgunakan kekuasaannya tanpa memikirkan nasib dari petani peternak sapi, maka dari itu Majelis Hakim MA menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik sebagai bentuk suatu keadilan yang hidup dalam masyarakat dan sebagai contoh penjeratan bagi pejabat publik agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

B. SARAN

1. Pengaturan hukum mengenai pencabutan hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik seharusnya lebih dikhususkan, mengingat semakin meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang mempunyai latar belakang yang berilmu dan berpendidikan. Sudah sepantasnya pengaturan hukum mengenai pencabutan hak politik berupa hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik diperbaiki dan diubah. Pengaturah hukum tentang pencabutan hak politik yang harus ditambah lagi yaitu mengenai kriteria pejabat publik yang dapat dicabut hak politiknya dan pejabat publik yang mana saja yang bisa hak politiknya dicabut.
2. Pelaksanaan pidana pencabutan hak politik untuk kedepannya harus ditingkatkan lagi mengenai tata cara pelaksanaan pencabutan hak politik atau pencabutan hak memilih dan dipilihnya, sebab pada saat sekarang ini

pelaksanaan pidana pencabutan hak politik masih kurang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan hukum pidana tambahan berupa pencabutan hak politik ini. Mengingat para koruptor juga merupakan seorang manusia yang mempunyai hak untuk dilindungi harkat dan martabatnya, maka dari itu pelaksanaan pidana terhadap pencabutan hak politik bagi pejabat publik harus dilaksanakan sedemikian rupa agar para pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi tidak merasa direnggut hak asasinya sebagai manusia dan pelaksanaan pidana terhadap pencabutan hak politik ini menjadi suatu alat penjera bagi para calon pelaku tindak korupsi.

3. Putusan majelis hakim dalam tindak pidana korupsi apalagi mengenai penjatuhan pencabutan hak politik harus juga memikirkan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Putusan majelis hakim haruslah berpedoman pada hukum yang berlaku dan tanpa menghilangkan hak asasi seorang terpidana korupsi. Maka dari itu Hakim harus profesional dalam menjalankan tugasnya, berperilaku adil, jujur, arif, dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi harus diterapkan dalam penjatuhan pidana pencabutan hak politik terhadap terpidana. Kedepannya penjatuhan hukuman mengenai pencabutan hak politik harus lebih digencarkan lagi, mengingat tingkat tindak pidana korupsi semakin tinggi di Indonesia. Diharapkan agar penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik ini menjadikan para pejabat publik sadar dan takut akan melakukan tindak pidana korupsi dan diharapkan penjatuhan pencabutan hak politik ini dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif. 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-2. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsudin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Edisi 1. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT. Kencana.
- Darwis Anatami. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Cetakan Pertama. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Elwi Danil. 2014. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kristian. 2015. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan ke-1. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ke-4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2011. *Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Efendy. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangga Satria Harahap. 2013. *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Moco Media.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 10.

Surachmin. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. 2011. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Theodore M. Tuanakotta. 2009. *Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

Yudi kristiani. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan I. Yogyakarta: Thafa Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal, Surat Kabar dan Internet

Josi Dewi Mahayanthi, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”. *Jurnal Hukum*. April 2015, 9.

Warah Anjari, “*Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 8 No. 1, April 2015, 37.

Andi Saputra, “Keserakahan Pejabat Negara dan Daftar Orang yang Dicabut Hak Politiknya”, dalam Detik News, Minggu 17 Januari 2016.

Dany Permana, “Wajar, Hak Politik Lutfi Hasan Ishaq Dicabut”, dalam Kompas.com, 16 September 2014.

Mahfud Md, “Pencabutan Hak Politik”, dalam Sindonews.com, Sabtu, 29 November 2014.

Rosmiyati Dewi Kandi, “Pencabutan Hak Politik Berbatas Waktu”, dalam CNN Indonesia, Selasa, 16 September 2014.

Jimmy Sianturi. “Menguji Pencabutan Hak Politik Koruptor”, melalui [http://harian .analisadaily.com/opini/news/menguji-pencabutan-hak-politik-koruptor/](http://harian.analisadaily.com/opini/news/menguji-pencabutan-hak-politik-koruptor/), diakses Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 20.15 Wib.

Komisi Pemberantasan korupsi. “Tindak Pidana Korupsi”, melalui [https://acch.kpk.go.id/id/statistik /tindak-pidana-korupsi&ei](https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi&ei), di akses Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 21.00 wib.

Law Community, “Hukum Penitensier”, melalui <https://wonkdermayu.wordpress.com>, diakses Sabtu, 23 Desember 2017, Pukul 22.22 wib.

Lentera Konstitusi, “Pejabat Publik”, melalui <http://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 27 Januari 2018, Pukul 13.28 Wib.

R. Otje Salman, “Filsafat Hukum”, melalui <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/> , diakses Senin 12 Februari 2018, Pukul 11.50 Wib.

Rusman Pattiwael, “Pengaturan Sanksi Double Track System Dalam Pemberantasan Korupsi”, melalui [http://rusman-pattiwael.blogspot .co.id/p/pengaturan-sanksi-double-track system.html](http://rusman-pattiwael.blogspot.co.id/p/pengaturan-sanksi-double-track-system.html), diakses Rabu, 20 Desember 2017, pukul 10.17 Wib.

Wikipedia, “Analisis”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 20.53 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGIMUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : FEBRI IVO
N.P.M : 1406200398
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PEJABAT PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1195K/Pid.Sus/2014)

Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
9-1-2018	Abstrak, pendahuluan (Eyo), pemeriksaan abstrak, pengantar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi	kegiatan bimbingan	/
17-1-2018	Abstrak, pendahuluan 4 dan 5.		/
22-1-2018	bab III pasal. skripsi dan juga saran		/
29-1-2018	skripsi kesimpulan dan saran		/
5-2-2018	prolog buku.		/
7-2-2018	bab IV peninjauan,		/
13-2-18	di-konsep dan I. kerangka Bab II I. kerangka, DSE		/
7-3-18	bab I. kerangka		/

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)